

# **KHUL' MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI: Mencari Relevansinya di Indonesia**

## **Edi Kurniawan**

Fakultas Syariah UIN  
Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi  
edikurniawan@uinjambi.  
ac.id

## **Ulul Albab Fadhlan**

Fakultas Syariah UIN  
Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi  
UAFadhlan@gmail.com

## **Illy Yanti**

Fakultas Syariah UIN  
Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi  
illy.yanti@yahoo.com

**Abstract:** *Khul' or divorce requested by a wife is one of the causes marital termination. According to Imam Syafi'i, khul' is a divorce (talak) with an 'iddah of three menstruat cycles. In contrast, for Imam Hanbali, khul' is fasakh in which its 'iddah is one menstrual cycle and its legality does not require a judge's decision. This difference has dissimilar legal implications when it is applied in Indonesia. Therefore, this article aims to seek the both relevancies in the context of Indonesian law, especially under the Compilation of Islamic Law and the nature of the religious practice of Indonesian Muslims. After examining the relevant literature sources, this article shows that, both Imam Syafi'i and Imam Hanbali agree that khul' is like a buy-sell contract, and hence a judge's decision is not required. However these both agreements are not relevance under the Compilation of Islamic Laws, but the Imam Hanbali's fiqh in which khul' as fasakh would be difficult to seek its relevance. Thus, the fiqh of Imam Syafi'i is more appropriate, since beside it is used as a basis for the Compilation of Islamic Laws the majority of Indonesian Muslims embrace the Syafi'i mazhab.*

**Keywords:** *Khul', Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Relevance, Indonesia*

**Abstrak:** *Khul' atau tebus talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, khul' adalah talak dengan 'iddah tiga kali haid. Sebaliknya, menurut Imam Hanbali, kedudukan khul' adalah fasakh dengan 'iddah satu kali haid serta ketetapanannya tidak memerlukan keputusan hakim. Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda jika diterapkan di Indonesia. Karena itu, tulisan ini mencoba mencari relevansi keduanya dalam konteks hukum di Indonesia khususnya di*

## **AL-HUKAMA**

bawah Kompilasi Hukum Islam dan watak pengamalan beragama umat Islam Indonesia. Setelah menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan, tulisan ini menunjukkan bahwa, baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanbali bersepakat bahwa *khul'* layaknya seperti (akad) jual beli sehingga tidak membutuhkan hakim di pengadilan. Walaupun kedua kesepakatan ini tidak relevan ditinjau dari sisi kompilasi hukum Islam, fiqh Imam Hanbali yang menyatakan *khul'* sebagai fasakh sulit untuk menemukan keselarasannya. Karena itu, pendapat Imam Syafi'i lebih tepat, selain ia dijadikan sebagai dasar penyusunan Kompilasi Hukum Islam, juga karena umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i.

**Kata Kunci:** *Khul'*, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Relevansi, Indonesia

## Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup> dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup> Namun di tengah jalan, berbagai kendala dihadapi oleh pasangan suami istri, sehingga berujung pada perceraian. Meskipun tidak ada orang yang menginginkannya, namun dalam kondisi tertentu, perceraian terkadang menjadi solusi terbaik walaupun amat dibenci oleh Allah.<sup>3</sup>

Secara umum, ada dua bentuk perceraian di dalam Islam. Pertama, cerai atas permintaan suami atau disebut dengan talak. Kedua, cerai atas permintaan istri, bisa disebut fasakh (pembatalan perkawinan) atau pun *khul'* (cerai gugat/tebus

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

<sup>3</sup> Al-Ḥāfiẓ ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām* (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 796.

talak). Para ulama fiqh bersepakat bahwa *khul'* dibenarkan di dalam Islam apabila ada sebab yang menghendaki seperti suami cacat jasmani atau rohani, jelek kelakuannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri takut kalau melanggar hukum disebabkan tidak taat kepada suaminya.<sup>4</sup> Namun, mereka berbeda pendapat, adakah perceraian atas permintaan istri disebut *khul'* atau fasakh. Beberapa berpendapat *khul'*,<sup>5</sup> sebagian berpendapat fasakh.<sup>6</sup> Dua pendapat ini diwakili oleh dua tokoh besar perintis mazhab fiqh, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Bagi Imam Syafi'i, *khul'* adalah talak.<sup>7</sup> Sementara menurut Imam Hanbali dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa *khul'* adalah fasakh, bukan talak.<sup>8</sup> Perbedaan ini, jika diterapkan di Indonesia, akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hanya saja, persoalan ini belum mendapat perhatian yang berarti dari beberapa peneliti. Kajian-kajian yang ada hanya berkaitan

---

<sup>4</sup> Selengkapnya lihat, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād Al-Ma'ād*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 6; Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 4 (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009), 433; 'Abd al-Rahmān al-Jāziri, *Al Fiqh 'Alā Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al - 'Ilmiyyah, 1971), 164; Mustafā Sa'īd al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhajī 'Alā Madhhab Al-Shāfi'i*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Qalam, 1992), 111; 'Abd al-Rahmān al-Jāziri, *Al Fiqh 'Alā Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 164; Sulayman ibn 'Umar, *Hāshiyat Al-Jamal 'Alā Sharḥ Al-Manhāj*, Vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 327; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Vol. 7 (Damascus: Dār al-Fikr, 1984), 527.

<sup>5</sup> Talak adalah perceraian yang hanya dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan lafadz yang jelas. Dibatasi hingga dua kali sehingga masih dapat rujuk. Apabila sudah tiga kali tidak dapat rujuk atau menikah lagi

<sup>6</sup> Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang telah terjadi dalam artian pernikahan terputus melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami dan istri namun seorang hakim juga dapat memutuskan perkawinan mereka, disebabkan oleh sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, misalnya tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan atau melanggar ketentuan yang mengharamkan perkawinan.

<sup>7</sup> Lihat Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Marja, 2017), 629-630.

<sup>8</sup> Lihat Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017), 333-335.

dengan; fenomena tinggi cerai *khul'* di beberapa wilayah di Indonesia,<sup>9</sup> perlindungan hukum terhadap perempuan dalam cerai *khul'*,<sup>10</sup> pemikiran para tokoh tentang *khul'*,<sup>11</sup> dan perbandingan konsep *khul'* antara fiqh dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>12</sup> Mengisi kekosongan tersebut, tulisan ini akan mendiskusikan *khul'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sekaligus mencari relevansinya dalam konteks keindonesian.

Untuk mencapai tujuan di atas, tulisan ini dimulai dengan mengulas tentang pengertian *khul'* beserta dasar-dasarnya dari al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, ia mengulas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang *khul'* sekaligus merumuskan persamaan dan perbedaan keduanya beserta

---

<sup>9</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204.

<sup>10</sup> Syaifuddin Syaifuddin and Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 248–60; A Salma, A Elfia, and Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)," *Istinbath* 16, no. 1 (2017): 106–208.

<sup>11</sup> Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2. Zaini Nasohah, "Pembubaran Perkahwinan Secara Khuluk dan Kesannya Ke Atas Tempoh Idah.," *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*, no. 33 (2011).014): 159–68; Ria Noviani, "Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017); Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 138–51; Raniah Mumtaz, Rumba Triana, and Aceng Zakaria, "Konsep Khulu' dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu' Menurut Imam Qurtubi," *ProsA IAT: Prosiding Al Hidayah Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 50–62; Nasaiy Aziz, "Penyebutan 'Iwaḍ dalam Penjatuhan Khulu': Kontribusi Abu Ishāq Al-Syirāzī," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 73–94.

<sup>12</sup> Nouvan Moulia, "Kedudukan Khuluk dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 273/Pdt. G/2015/PA. Ppg)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2018).

dalil-dalil yang mereka gunakan. Terakhir, sebelum membuat suatu kesimpulan, tulisan ini menganalisis kedua pendapat tersebut dalam upaya mencari relevansi keduanya dalam konteks keindonesian.

### **Tinjauan Umum Tentang *Khul'***

Secara bahasa, *khul'* bermakna mencabut,<sup>13</sup> karena masing-masing suami istri mencabut pakaian yang lain. Persamaan antara pakaian laki-laki dan perempuan bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama.<sup>14</sup> Selain itu, *khul'* juga berarti melepas pakaian.<sup>15</sup> Wanita adalah pakaian bagi pria dan pria adalah pakaian bagi wanita (al-Baqarah (2): 187). Dalam hubungannya dengan *khul'*, pakaian di sini merupakan istri yang berupaya melepaskan pakaian dari suaminya.

Secara istilah, *khul'* dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, ganti rugi atau *'iwāḍ*.<sup>16</sup> *Khul'* diperbolehkan, sebagaimana di dalam al-Qur'an: *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.* (Q.S al-Baqarah (2): 229).

Ayat di atas menjelaskan perceraian dengan cara *khul'* yang dibolehkan jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup

---

<sup>13</sup><https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/%D8%AE%D9%84%D8%B9/> terjemahan kaidah bahasa Arab diakses pagi 16 Mei 2020 pukul 01.23 WIB

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 297.

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa* (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2016), 860.

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 139.

bersama suaminya dengan alasan adanya kemaslahatan bagi keduanya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar bagi sang istri. Dengan demikian, sang istri boleh menebus diri (gugat cerai) dari suaminya dengan dengan sejumlah uang yang dalam istilah fiqh disebut dengan *'iwāḍ*.

Selain itu, syariat *khul'* juga ditemukan di dalam hadis Nabi saw. seperti cerita tentang Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan shalat subuh, lalu beliau menjumpai Habibah binti Sahl di depan pintu rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Rasulullah bertanya: "Siapa ini?". Ia menjawab: "saya Habibah binti Sahl wahai Rasulullah". Rasulullah menjawab: "Ada apa denganmu?". Ia menjawab: "tidak saya dan juga tidak Tsabit bin Qais suamiku". Ketika Tsabit datang, Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Habibah binti Sahl telah menyebutkan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan (Habibah mengatakan perihal hubungan mereka)." Habibah berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang telah diberikan kepadanya masih ada pada saya sekarang (mahar)." Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda pada Tsabit: "Ambillah (mahar) tersebut." Tsabit lalu mengambil mahar tersebut dan Habibah kembali kepada keluarganya. (H.R. an-Nasa'i).<sup>17</sup>

Hadits di atas tidak membolehkan istri meminta *khul'* jika tidak ada alasan yang jelas. Hal ini sesuai dengan hadis lain bahwa Nabi saw. bersabda: "istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan adalah munafik." (H.R at-Tirmidzi).<sup>18</sup> Dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa: "wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mencium aroma surga." (H.R Abu Dawud).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Vol. I (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000), 289.

<sup>18</sup> Ibid., I: 289.

<sup>19</sup> Ibid., I: 289.

Dari hadis-hadis dan ayat-ayat di atas, para ulama menarik kesimpulan bahwa bahwa seorang istri boleh meminta *khul'* kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu seperti suami terjangkit penyakit gila (*al-junūn*), lepra (*al-baraṣ*), kusta (*al-judhām*), vagina tersumbat oleh tulang yang berbentuk seperti tanduk kambing (*al-qarn*), zakar terputus (*al-jubb*), dan mati pucuk (*al-'innah*),<sup>20</sup> mati pucuk (*al-'innah*), terjadinya pernikahan antara saudara sekandung dan sepersusuan, murtad,<sup>21</sup> dan adanya aib (*al-'ayb*) pada suami.<sup>22</sup> Al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah* menerangkan makna aib dengan lebih terperinci seperti zakar terputus (*al-jubb*), mati pucuk (*al-'innah*), buah zakar terpotong (*al-khiṣā'*), lemah syahwat (*al-i'tiraḍ*), vagina tersumbat oleh daging (*al-ratq*) atau oleh tulang yang berbentuk seperti tanduk kambing (*al-qarn*), daging menutupi vagina sehingga keringat menggenangnya (*al-'alf*), menyatunya saluran vagina dengan pembuangan air kecil dan air besar (*al-ifḍa'*), dan vagina yang sangat menjijikkan serta berbau (*al-bakhr*).<sup>23</sup> Selain itu, para ulama juga menerima alasan-alasan *khul'* seperti suami tidak mampu memberikan nafkah,<sup>24</sup> *ghayb*<sup>25</sup> atau tidak jelas kemana rimbanya serta *shiqāq*<sup>26</sup> atau pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus.

---

<sup>20</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād Al-Ma'ād*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 6.

<sup>21</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 4 (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009), 433.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> 'Abd al-Raḥmān al-Jāziri, *Al Fiqh 'Alā Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 164

<sup>24</sup> Taqī al-Dīn Abī Bakr, *Kifāyat Al-Akhyār Fī Ḥall Ghāyat Al-Ikhtiṣār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 584.

<sup>25</sup> Sulayman ibn 'Umar, *Ḥāshiyat Al-Jamal 'Alā Sharḥ Al-Manhāj*, Vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 327.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Vol. 7 (Damascus: Dār al-Fikr, 1984), 527.

### ***Khul'* Menurut Imam Syafi'i**

Menurut Imam Syafi'i, *khul'* adalah talak, sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan talak. Apabila istri memberikan *'iwāḍ* maka suami telah melakukan talak kepada istrinya meskipun tidak membutuhkan niat, suami akan melepaskan istrinya.<sup>27</sup>

Imam Syafi'i mengatakan, jika suami melakukan *khul'* terhadap istrinya dan suami meniatkan talak tetapi tidak mengucapkan bilangan tertentu, maka *khul'* tersebut jatuh sebagai talak satu dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya, karena *khul'* termasuk jual beli dan suami tidak boleh memiliki harta istri.<sup>28</sup> Imam Syafi'i berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala: "talak (*yang dapat dirujuk*) itu dua kali....." (Q.S al-Baqarah ayat 229).<sup>29</sup>

Imam Syafi'i memahami maksud ayat di atas bahwa talak tersebut jatuh karena dijatuhkan oleh suami dan *khul'* hanya dijatuhkan oleh suami meskipun istri yang meminta. Jika suami melakukan *khul'* terhadap istrinya, lalu suami menyebutkan talak, maka itu adalah talak. Hal itu sesuai dengan niat suaminya, seperti menyebutkan kalimat yang sama dengan kalimat talak dengan niat talak. Dengan demikian, setiap kalimat yang digunakan untuk menjatuhkan talak tanpa *khul'*, maka itu adalah *khul'* dan *khul'* tersebut jatuh dengan niat talak. Sekiranya kalimat tersebut bukan bermaksud talak, maka *'iwāḍ* harus dikembalikan kepada istri.<sup>30</sup> Jika suami meniatkan *khul'* dua atau tiga, maka *khul'* dijatuhkan seperti yang diniatkan oleh suami dan jika suami mengucapkan kalimat *khul'* kepada istrinya dengan bilangan talak, maka itu adalah talak. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i memberikan penjelasan dari riwayat Utsman ra. bahwa Ummu Bakrah melakukan *khul'* terhadap suaminya yang bernama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi Utsman untuk urusan itu. Utsman

---

<sup>27</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Vol. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 372.

<sup>28</sup> Ibid., 376.

<sup>29</sup> Ibid., 377.

<sup>30</sup> Ibid.

berkata: “Itu sama dengan satu kali talak, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga *khul'* itu dijatuhkan sesuai bilangan yang kamu sebutkan.<sup>31</sup>

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang diriwayatkan dari Utsman ra., meskipun suami tidak menyebut *khul'* sebagai satu talak karena bersumber dari pihak suami, maka itu adalah talak. Apabila suami mengucapkan lebih dari satu talak maka itu sesuai yang diucapkan oleh suami kepada istrinya.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i juga menjelaskan, bahwa *'iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khul'* oleh suami, tidak berbeda dengan *'iddah* wanita yang telah dijatuhkan talak. Istri berhak terhadap tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah kecuali istri sedang hamil.<sup>33</sup> Mengenai berapa lama waktu bagi suami setelah bercerai untuk memberikan nafkah ketika istri sedang hamil, penulis mencoba menyesuaikan dalil yang sebelumnya, suami akan memberikan nafkah *'iddah* hingga melahirkan.

Adapun alasan Imam Syafi'i, Ia mengatakan bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena suaminya tidak berhak rujuk kembali kepada istrinya. Jika suami telah melakukan *khul'* terhadap istrinya, kemudian melakukan talak di masa *'iddah*, maka tidak ada talak karena talak itu tidak berarti terhadap istrinya, karena suami tidak memiliki hak rujuk.<sup>34</sup>

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa terdapat riwayat mengenai hal ini dari Ibnu Abbas ra., bahwa wanita yang melakukan *khul'* lalu dijatuhkan talak oleh suaminya, maka talak itu tidak jatuh kepada istrinya karena suami melakukan talak kepada orang yang bukan istrinya lagi.<sup>35</sup> Dari sini penulis mencoba untuk menyimpulkan, bahwa yang terjadi disini yaitu *khul'* adalah talak *bā'in*. *Khul'* yang dijatuhkan oleh suami

---

<sup>31</sup> Ibid., 378.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., 379.

<sup>35</sup> Ibid.

dengan menyebutkan bilangan talak maka *'iddah* yang diterima istri tiga kali *qurū'* sehingga apabila ingin kembali kepada suaminya, maka istri harus menikah dengan pria lain kemudian bercerai. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi penulis, bahwa *'iddah* wanita yang dijatuhkan oleh suami adalah tiga kali *qurū'* disebabkan kedudukan *khulu'* menurut Imam Syafi'i adalah talak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: "*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'.*"<sup>36</sup>

### ***Khul'* Menurut Imam Hanbali**

Seorang wanita yang tidak mencintai suaminya karena wajah, akhlaq, agama, umur suami yang tua, lemah badannya, tidak mau melarang suaminya berhubungan badan dan lainnya karena khawatir berbuat maksiat dikarenakan pelarangannya tersebut, maka dibolehkan bagi si wanita untuk menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan suami atau memberikan *'iwāḍ* sebagai ganti rugi kepada suaminya.<sup>37</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan, Imam Hanbali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *khul'* tanpa campur tangan pemerintah atau hakim yang mampu memberikan keadilan.<sup>38</sup> Hal ini disebabkan kedudukan *khul'* adalah fasakh dan *khul'* itu seperti jual beli yang saling ridha seperti *iqalah* (pembatalan jual beli). Pendapat Imam Hanbali juga dianut dan disepakati oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.<sup>39</sup> Dalam hal ini tidak ada perbedaan, meskipun kedudukan *khul'* berbeda dari setiap ulama. Namun penulis mencoba menganalisa, bahwa diperlukan dua saksi berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Talak ayat dua: *lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlan dengan dua orang saksi yang*

---

<sup>36</sup> Q.S al-Baqarah ayat 229.

<sup>37</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Vol. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 120.

<sup>38</sup> Ibn Qudamah adalah seorang Ulama yang bermazhab Hanbali atau seorang Ulama Hanabilah

<sup>39</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 10: 124.

*adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

Mengenai kedudukan *Khul'*, menurut Imam Hanbali adalah fasakh. Imam Hanbali mengatakan bahwa tidak ada hadits yang lebih shahih dalam pembahasan ini dari hadits Ibn Abbas, bahwa *khul'* adalah fasakh dan Ibnu Abbas telah berhujjah dengan firman Allah Swt: "Talak (*yang dapat dirujuki*) itu dua kali.....".<sup>40</sup> "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."<sup>41</sup> "Kemudian jika si suami menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.....".<sup>42</sup>

Dengan melihat ayat-ayat ini, Allah Swt menyebutkan dua kali talak, *khul'*, kemudian talak *ba'in*. Seandainya *khul'* termasuk talak maka talak akan berjumlah empat kali. Selain itu karena *khul'* juga adalah perpisahan yang terbebas dari ucapan talak dan niatnya, maka dari itu *khul'* adalah fasakh.<sup>43</sup> Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan, bahwa wanita itu tidak haram bagi suami untuk dinikahi kembali oleh suami secara langsung, meskipun suami telah menjatuhkan *khul'* kepada istrinya beberapa kali karena *khul'* adalah fasakh berdasarkan pendapat Imam Hanbali yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah.

Adapun Imam Hanbali mengatakan, bahwa tidak ada riwayat yang lebih shahih dari Ibnu Abbas ra. Dalam hal ini, riwayat yang dimaksud oleh Imam Hanbali adalah Nabi Saw memerintahkan Tsabit bin Qais untuk menerima kembali kebun yang telah diberikan kepada istrinya dan ceraikanlah istrimu.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Q.S al-Baqarah ayat 229.

<sup>41</sup> Q.S al-Baqarah ayat 229.

<sup>42</sup> Ibid., 137. lihat Q.S al-Baqarah ayat 230.

<sup>43</sup> Ibid., 138.

<sup>44</sup> Lihat Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Bulūgh al-Maram* mengenai kebolehan istri meminta *khul'* kepada suami, Bab *Khul'*, 796-797.

Ibnu Taimiyyah<sup>45</sup> dalam kitabnya mengatakan, bahwa *khul'* dengan tebusan adalah merupakan fasakh, dengan kata apapun terjadinya, walaupun dikatakan dengan jelas menggunakan kata talak karena termasuk di antara talak yang tiga.<sup>46</sup> Tidak ada perbedaan meskipun dijatuhkan dengan kata talak, *khul'* tetap fasakh. Ini adalah riwayat Imam Hanbali yang berdasarkan riwayat dari sahabat, Abdullah ibn Abbas.<sup>47</sup>

Imam Hanbali juga menjelaskan, bahwa '*iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khul'* oleh suami adalah satu kali haid. Dalam hal ini penulis mendapati riwayat yang menguatkan pendapat Imam Hanbali, yaitu riwayat dari Rubayyi' binti Mu'awwidz yang berkata: "saya meminta *khul'* kepada suami saya lalu mendatangi Utsman ra dan bertanya tentang '*iddah* saya". Utsman ra berkata, kamu tidak wajib '*iddah* karena kamu hanya tinggal sebentar dengannya. Tunggulah selama satu kali haid."<sup>48</sup>

### **Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali Tentang *Khul'***

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa menurut Imam Syafi'i, *khul'* adalah talak karena *khul'* dijatuhkan dengan ucapan dari suami seperti talak. Suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya karena *khul'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.<sup>49</sup> Suami tidak boleh memiliki harta istri setelah *khul'* dijatuhkan,<sup>50</sup> istrinya telah membayar '*iwad* untuk menebus dirinya.<sup>51</sup> Sementara menurut Imam Hanbali, *khul'* adalah fasakh, karena talak hanya dapat dilakukan tiga kali.

---

<sup>45</sup> Ibn Taimiyyah adalah seorang Ulama yang bermazhab Hanbali atau seorang Ulama Hanabilah

<sup>46</sup> Lihat Surat al-Baqarah ayat 229 dan 230.

<sup>47</sup> Lihat Faishal Alu Mubarak, *Penjelasan Bulughul Maram Ibnu Hajar al-Asqalani* (Jakarta : Ummul Qura, 2015), 798.

<sup>48</sup> Lihat Imam an-Nasa'i mengenai *iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suami

<sup>49</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Umm.*, 376.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Lihat surat al-Baqarah ayat 229.

Tabel berikut menerangkan perbedaan khul' menurut Imam Syafi'i dan Hanbali:

<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<p>a. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memiliki persamaan pendapat bahwa mengenai dasar hukum <i>khul'</i> berdasarkan al-Qur'an</p> <p>b. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memiliki persamaan pendapat mengenai hukum <i>khul'</i> adalah boleh dengan alasan suami istri saling sukarela dalam artian istri menginginkan dan meminta untuk diceraikan dengan membayar <i>'iwāḍ</i> kemudian suami menerima dan menceraikan istrinya</p> <p>c. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memiliki persamaan pendapat mengenai <i>khul'</i> merupakan bentuk seperti jual beli.</p>	<p>a. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memiliki perbedaan pendapat mengenai <i>khul'</i> termasuk talak atau fasakh</p> <p>b. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memiliki perberbedaan landasan hukum mengenai <i>khul'</i></p> <p>c. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berbeda pendapat dalam menentukan <i>'iddah</i> dikarenakan terdapat perbedaan mengenai kedudukan <i>khul'</i> yang apabila <i>khul'</i> adalah talak maka istri menerima dan menjalankan <i>'iddah</i> seperti <i>'iddah</i> talak. Namun apabila <i>khul'</i> adalah fasakh maka <i>'iddah</i> yang diterima istri adalah satu kali <i>qurū'</i> atau satu kali haid disebabkan karena fasakh adalah pembatalan akad yang disertai <i>'iwaḍ</i> dari istri untuk menebus dirinya.</p>

Tabel di atas memperlihatkan, bahwa perbedaan dan persamaan pendapat dapat terjadi antara Imam Syafi'i dan Imam Hanbali karena hukum dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Melihat dari latar belakang Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, maka tidak diragukan, bahwa Imam Hanbali adalah

murid Imam Syafi'i ketika berada di Irak sebelum berada di Mesir.

Adapun tempat dan waktu yang menjadi penyebab perbedaan dan persamaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanbali adalah berdasarkan kaidah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah<sup>52</sup> yaitu: "Perubahan Fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan."<sup>53</sup>

### **Relevansi Pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali dalam Konteks Keindonesiaan**

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Karena itu, kekuasaan harus berlandaskan pada Pancasila sehingga setiap aspek dan kaidah kehidupan, keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan senantiasa berdasarkan landasan hukum. Di lain pihak, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sementara Islam itu sendiri bersifat universal dan komprehensif (sempurna) sehingga setiap aspek akidah, ibadah dan muamalah (ekonomi, sosial, politik dan hukum) dapat diterima dan dilaksanakan oleh manusia. Bagian ini bermaksud untuk, bagaimana menempatkan antara agama dan masyarakat Indonesia, khususnya dalam kasus *khul'*.

Di Indonesia, *khul'* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebelum diberlakukannya acara *khul'*, Pengadilan Agama hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak oleh suami dan perkara cerai gugat dari istri.<sup>54</sup>

Adapun mengenai pendapat Imam Hanbali tentang *khul'*, penulis tidak dapat terlepas dari ulama Hanabilah sehingga terdapat beberapa pendapat dari Imam Hanbali diwakilkan oleh mereka. Diketahui bahwa Imam Hanbali adalah ulama

---

<sup>52</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang Ulama yang bermazhab Ahmad atau Ulama Hanabilah

<sup>53</sup> Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lām Al-Muwāqqi'in*, Vol. 3 (Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.).

<sup>54</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), 141.

dalam bidang hadits dan fiqih. Selama masa hidupnya, Imam Hanbali tidak menuliskan kitab mengenai hukum Islam seperti gurunya.

Adapun menurut Imam Syafi'i, penulis menguraikan sebagai berikut:

No	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
1	<i>Khul'</i> adalah talak <sup>55</sup> dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istri. <sup>56</sup>	Pasal 161: Perceraian dengan jalan <i>khul'</i> mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.
2	<i>'Iddah</i> wanita yang telah dijatuhkan <i>khul'</i> oleh suami maka menerima dan menjalankan <i>'iddah</i> seperti <i>'iddah</i> dalam talak. <sup>57</sup>	Pasal 155: <i>'iddah</i> wanita (janda) yang putus perkawinannya karena <i>khuluk</i> , fasakh, dan <i>li'an</i> berlaku <i>'iddah</i> sebagaimana <i>'iddah</i> dalam talak.
3	<i>Khul'</i> boleh dilaksanakan di luar sidang Pengadilan Agama karena <i>khul'</i> seperti jual beli berdasarkan kerelaan dan kesepakatan suami istri. baik itu kedudukan <i>khul'</i> sebagai fasakh ataupun talak. <sup>58</sup>	Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 123: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa *khul'* menurut pendapat Imam Syafi'i mempunyai relevansi dengan

<sup>55</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Umm.*, 376

<sup>56</sup> Ibid., 380.

<sup>57</sup> Ibid., 378.

<sup>58</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī.*, 376.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 161 menjelaskan, bahwa perceraian dengan jalan *khul'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Pasal 155 menjelaskan, bahwa '*iddah* wanita yang dijatuhkan *khul'* oleh suaminya, tidak berbeda dengan wanita yang telah dijatuhkan talak (diceraikan) oleh suaminya. Pasal 115 dan 123 mengatakan bahwa perceraian atau putusnya pernikahan, harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, maka yang dimaksud adalah di depan hakim. Kemudian perceraian itu terhitung sah apabila dinyatakan di depan hakim.

Berbeda dengan pendapat dari Imam Hanbali, penulis merinci sebagai berikut:

No	Imam Hanbali	Kompilasi Hukum Islam
1	<i>Khul'</i> adalah fasakh <sup>59</sup> suami hanya dapat tiga kali melakukan talak <sup>60</sup> kepada istrinya. <sup>61</sup> Apabila <i>khul'</i> termasuk talak maka talak suami akan berjumlah empat kali dan dapat dirujuk meski suami telah beberapa kali menjatuhkan <i>khul'</i> kepada istrinya.	Pasal 161: Perceraian dengan jalan <i>khul'</i> mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.
2	' <i>iddah</i> wanita yang telah dijatuhkan <i>khul'</i> oleh suaminya adalah satu kali <i>qurū'</i> atau satu kali suci dari haid karena kedudukan <i>khul'</i> sebagai fasakh. <sup>62</sup>	Pasal 155: ' <i>iddah</i> wanita (janda) yang putus perkawinannya karena <i>khul'</i> , fasakh, dan <i>li'an</i> berlaku <i>iddah</i> sebagaimana ' <i>iddah</i> dalam talak.

<sup>59</sup> Ibid., 137.

<sup>60</sup> Ibid., 138.

<sup>61</sup> Lihat surat al-Baqarah ayat 229.

<sup>62</sup> Lihat hadits Abu Abdurrahman Ahmad, Imam an-Nasa'i mengenai *iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suami, Lihat juga Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*

- 3 *Khul'* tetap sah meski tidak dijatuhkan di hadapan hakim, karena *khul'* adalah fasakh (penghapusan akad) dan seperti jual beli sehingga tidak membutuhkan pemerintah atau hakim.<sup>63</sup>
- Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 123: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.

---

Dari pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa *khul'* menurut Imam Hanbali adalah fasakh disebabkan suami hanya dapat tiga kali melakukan talak yang apabila *khul'* termasuk dalam kedudukan talak maka akan bertambah jumlahnya menjadi empat dan suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 161 menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan *khul'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Pada pasal 155 menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan '*iddah* wanita yang dijatuhkan *khul'* oleh suaminya dengan '*iddah* wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya. Namun Imam Hanbali mengatakan bahwa '*iddah* wanita yang dijatuhkan *khul'* oleh suaminya adalah satu kali *qurū'*.

Pada pasal 123 menjelaskan perceraian hanya dilakukan di hadapan sidang sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa *khul'* adalah pembatalan akad seperti bentuk dari jual beli, sehingga tidak membutuhkan hakim.

Mengenai pelaksanaan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 115 dan pasal 123 bahwa perceraian hanya dinyatakan sah di depan sidang Pengadilan Agama meskipun kedudukan *khul'* sebagai fasakh maupun talak . Dalam hal ini penulis juga mendapati aturan pelaksanaannya

---

<sup>63</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 376.

dalam hukum positif di Indonesia: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>64</sup>

Dari uraian yang diutarakan oleh penulis, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menimbulkan konsekuensi yang berbeda, terdapat argumen atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam konteks hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan apabila *khul'* dalam kaidah fiqh Imam Hanbali diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak akan menemukan keselarasan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbanyak di dunia yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah sehingga relevansi yang paling tepat ialah pendapat atau argumen dari Imam Syafi'i sebagaimana dari uraian yang tertera di atas.

### **Penutup**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pertama, menurut Imam Syafi'i, *khul'* adalah talak, karena menurutnya *khul'* tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada istri yang telah membayar *'iwāḍ* (uang tebusan) sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali. Sementara bagi istri yang *dikhul'*, wajib menjalankan *'iddah* selama tiga kali haid.

Kedua, Imam Hanbali berpendapat bahwa *khul'* adalah fasakh karena suami hanya dapat tiga kali melakukan talak. Apabila *khul'* termasuk talak, maka talak suami akan berjumlah empat kali dan dapat dirujuk meskipun suami telah beberapa kali menjatuhkan *khul'* kepada istrinya. Sementara bagi istri, ia tetap menjalankan *'iddah* selama satu kali *qurū'* atau satu kali suci dari haid.

Ketiga, baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanbali bersepakat bahwa *khul'* sah dilakukan di luar sidang

---

<sup>64</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Pengadilan karena akadnya seperti akad jual beli, berdasarkan kerelaan dan kesepakatan suami istri, tentu dengan dua orang saksi. Hanya saja, dalam konteks Indonesia hari ini, akan lebih baik dilakukan di Pengadilan Agama dan disahkan berdasarkan putusan hakim, sesuai aturan yang telah ditetapkan di Indonesia demi kemaslahatan mereka berdua, anak-anak, dan juga harta mereka.

Keempat, antara fiqh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Karena itu, dalam konteks hukum di Indonesia dan watak pengamalan fiqh masyarakat Indonesia, fiqh Imam Syafi'i lebih relevan dijadikan sebagai pijakan hukum karena pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbanyak di dunia yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i.

### Daftar Pustaka

- Al-'Asqalānī, Al-Ḥāfiẓ ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Marām*. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyīm. *I'lām Al-Muwaqqi'īn*. Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Zād Al-Ma'ād*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Jāzirī, 'Abd al-Raḥmān. *Al Fiqh 'Alā Madhāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqh Wanita Empat Mazhab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Al-Khin, Mustafā Sa'īd. *Al-Fiqh Al-Manhajī 'Alā Madhhab Al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Qalam, 1992.
- Al-Nasā'ī. *Sunan al-Nasā'ī*. Depok: Gema Insani, 2017.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr, 1984.
- Aziz, Nasaiy. "Penyebutan 'Iwaḍ dalam Penjatuhan *Khul'*: Kontribusi Abu Ishāq Al-Syīrāzī." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 73–94.

- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hawwas, Abzul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 159–68.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Kamal, Abdul Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa*. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2016.
- Kathîr, Ibn. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*. Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2000.
- Marsal, Arif. "Infertilitas Sebagai Alasan Khul' Perspektif Ulama." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 138–51.
- Moulia, Nouvan. "Kedudukan Khuluk dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 273/Pdt. G/2015/PA. Ppg)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2018).
- Mubarak, Faishal Alu. *Penjelasan Bulughul Maram*. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mumtaz, Raniah, Rumba Triana, and Aceng Zakaria. "Konsep Khul' dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khul'Menurut Imam Qurtubi." *ProsA IAT: Prosiding Al Hidayah Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 50–62.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Marja, 2017.
- Nasohah, Zaini. "Pembubaran Perkahwinan Secara Khuluk dan Kesannya Ke Atas Tempoh Idah." *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*, no. 33 (2011).

- Noviani, Ria. "Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khul'." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka derai Gugat (Khul') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009.
- Salma, A, A Elfia, and Afifah Djalal. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)." *Istinbath* 16, no. 1 (2017): 106–208.
- Syaifuddin, Syaifuddin, and Sri Turatmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khul') di Pengadilan Agama Palembang." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 248–60.
- 'Umar, Sulayman ibn. *Ḥāshiyat Al-Jamal 'Alā Sharḥ Al-Manhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- HYPERLINK"<https://www.almaany.com/en/dict/aren/%D8%AE%D9%84%D8%B9/>"  
<https://www.almaany.com/en/dict/aren/%D8%AE%D9%84%D8%B9/> terjemahan kaidah bahasa Arab diakses pagi 16 Mei 2020 pukul 01.23 WIB